

Missio Dei dan Keadilan Sosial: Telaah Misiologis tentang Peran Gereja dalam Menghadapi Krisis Ketidakadilan Hak Asasi Manusia

Elizabeth Liliek Rusiati¹, Sandy Tejalaksana², Hari Winarko³,
Agustina Pasang⁴

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Teologi Injili Efrata Sidoarjo

⁴ Sekolah Tinggi Teologi Global Glow Indonesia

Email Korespondensi: elizabeth.liliek.r@gmail.com

Diterima:
31 Agustus 2025

Direview:
22 September 2025

Direvisi:
5 Oktober 2025

Diterbitkan:
29 Oktober 2025

Keywords:
Missio dei; Human Rights; Social justice; Solidarity

Kata Kunci:
Missio dei; HAM;
Keadilan sosial;
Solidaritas

Abstract

This article examines the role of the church within the framework of the Missio Dei in responding to the crisis of human rights injustices in Indonesia, highlighting key issues such as the prevalence of discrimination, structural violence, and the weak protection of vulnerable groups. The purpose of this study is to explain the theological foundations while offering practical and applicable strategies that the church can implement in addressing these situations. The method employed is a literature study using a descriptive qualitative approach. The findings indicate that the church must carry out a prophetic role through the voice of prophecy, a pastoral role by accompanying victims, and an educative role through human rights education. In addition, the outlined practical strategies include public advocacy and policy engagement, empowerment programs for vulnerable groups through training, thematic liturgy and social education, as well as concrete solidarity through interfaith peace actions and the establishment of crisis centers for victims.

Abstrak

Artikel ini mengkaji peran gereja dalam kerangka *Missio Dei* untuk merespons krisis ketidakadilan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia dengan menyoroti isu pokok berupa maraknya diskriminasi, kekerasan struktural, dan lemahnya perlindungan terhadap kelompok rentan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan landasan teologis sekaligus menawarkan strategi praktis-aplikatif yang dapat dijalankan gereja. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gereja harus menjalankan peran profetis melalui suara kenabian, peran pastoral dengan mendampingi korban, dan peran edukatif melalui pendidikan HAM. Selain itu, strategi aplikatif yang diuraikan meliputi advokasi publik dan kebijakan, program pemberdayaan kelompok rentan melalui pelatihan keterampilan, liturgi tematik dan pendidikan sosial, serta solidaritas nyata dalam aksi damai lintas iman dan pendirian posko krisis bagi korban.

PENDAHULUAN

Isu hak asasi manusia (HAM) terus menjadi problem krusial dalam kehidupan sosial-politik Indonesia. Sejak era reformasi, negara menjanjikan demokrasi dan perlindungan hak-hak dasar warga negara, tetapi realitasnya masih banyak ditemukan praktik pelanggaran HAM. Krisis ini tampak dalam berbagai bentuk: diskriminasi terhadap minoritas agama, pembatasan kebebasan beribadah, ketidakadilan terhadap kelompok rentan, serta kriminalisasi aktivis yang memperjuangkan keadilan sosial. Fenomena tersebut bukan hanya sekadar isu hukum, tetapi juga problem moral dan spiritual yang menuntut respon teologis. Gereja, yang hidup di tengah realitas bangsa, tidak dapat memisahkan dirinya dari penderitaan masyarakat. Konsep *Missio Dei* memberikan kerangka penting untuk memahami keterlibatan gereja dalam isu ini. Misi bukanlah milik gereja, melainkan karya Allah sendiri untuk memulihkan ciptaan, dan gereja dipanggil untuk berpartisipasi di dalamnya.¹ Dengan demikian, isu HAM tidak boleh ditempatkan di luar ruang lingkup misi, melainkan dipahami sebagai bagian integral dari panggilan Allah bagi dunia.

Konsep *Missio Dei*, yang berkembang sejak Konferensi Willingen pada tahun 1952, menandai pergeseran paradigma misi dari sekadar aktivitas ekspansionis menjadi keterlibatan dalam karya Allah di dunia. Pada titik ini maka misi bukanlah sebuah proyek gereja, tetapi justru merupakan partisipasi gereja dalam karya Allah yang memulihkan keadilan, perdamaian, dan kehidupan.² Dalam terang ini, keadilan sosial dan penghormatan terhadap HAM adalah bagian dari *Missio Dei* itu sendiri. Jika gereja mengabaikan isu-isu tersebut, maka gereja sedang menjauh dari hakekat misinya. Sebaliknya, ketika gereja dapat dengan berani menyuarakan kebenaran profetis dan berdiri bersama kelompok tertindas, ia sedang menghidupi partisipasinya dalam *Missio Dei*. Dengan demikian, *Missio Dei* mengarahkan gereja untuk melampaui batasan institusional dan masuk ke ruang publik sebagai saksi profetik yang memperjuangkan martabat manusia. Gereja tidak dipanggil untuk sekadar menjaga doktrin atau memperluas jumlah anggota, melainkan untuk menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah melalui praksis keadilan, perdamaian, dan solidaritas.

Dalam konteks Indonesia, konstitusi menjamin kebebasan beragama dan penghormatan terhadap martabat manusia. Namun di sisi lain, masih banyak kasus yang menunjukkan lemahnya perlindungan HAM. Pertama, kasus pembubaran dan perusakan rumah doa umat Kristen di Padang pada Juli 2025.³ Hal ini menunjukkan diskriminasi terhadap minoritas Kristen yang bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama. Kedua, *Amnesty International* melaporkan bahwa pada paruh pertama

¹ David J. Bosch, *Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology of Mission* (Maryknoll: Orbis Books, 2016), 390.

² Yohanes Hasiholan Tampubolon and Grace Son Nassa, "Urgensi Misi Penatalayanan Ciptaan: Berdasarkan Hasil Sidang Gereja Sedunia Dan Teologi Misi," *THEOLOGIA INSANI (Jurnal Theologia, Pendidikan, dan Misiologia Integratif)* 1, no. 1 (January 22, 2022): 28–48, <https://doi.org/10.58700/theologiainsani.v1i1.6>.

³ "Kasus Perusakan Rumah Doa Umat Kristen Di Padang, Dua Anak Luka Dan Sembilan Orang Ditahan," *BBC News Indonesia*, last modified 2025, accessed August 29, 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c8jp78z1lmpo>.

tahun 2025 terjadi 30 kasus intimidasi dan serangan fisik yang menimpa pembela HAM, termasuk 26 jurnalis, dengan total 38 korban, dimana dalam banyak kasus pelakunya adalah aparat kepolisian dan hingga Juli 2025 belum ada penyelidikan tuntas.⁴ Lalu terdapat pula laporan dari Komnas HAM pada Juli 2025 mengenai penggusuran paksa terhadap bangunan dan usaha milik warga di pesisir Tanjung Aan, Mandalika, Nusa Tenggara Barat tanpa prosedur hukum yang jelas dan tanpa kompensasi yang memadai.⁵ Fenomena ini menegaskan bahwa tantangan HAM tidak hanya terletak pada produk hukum, tetapi juga pada keberpihakan moral. Gereja, sebagai institusi yang memiliki fondasi iman dan jaringan luas, memiliki potensi besar untuk hadir sebagai pelindung dan advokat bagi mereka yang marginal. Kehadiran gereja yang berani berdiri bersama korban ketidakadilan akan menunjukkan bahwa memperjuangkan HAM bukan sekadar agenda sosial, melainkan manifestasi nyata dari karya Allah yang menegakkan martabat setiap manusia di tengah dunia.

Kajian mengenai peran gereja dalam isu HAM di Indonesia sebenarnya telah mendapat perhatian dalam beberapa penelitian sebelumnya, meskipun dengan fokus dan pendekatan yang beragam. Wijanarko dan Sitanggang misalnya, menyoroti pentingnya gereja menjadi agen perubahan sosial melalui pendidikan HAM bagi jemaat.⁶ Meskipun demikian, penelitian ini lebih bersifat normatif dan internal, belum menyentuh strategi konkret gereja dalam berhadapan dengan kasus pelanggaran HAM di ruang publik. Lalu terdapat pula penelitian dari Arifianto dkk. yang menanggapi peran hamba Tuhan dalam merespons isu HAM.⁷ Namun pendekatan ini masih fokus pada respons internal gereja dan tidak mendudukan isu penanganan HAM sebagai bagian dari *Missio Dei* yang relevan. Dengan demikian terdapat ruang penelitian yang masih terbuka untuk menempatkan isu HAM sebagai komponen integral dari *Missio Dei*. Bukan hanya sekadar keterlibatan gereja, tetapi sebagai bagian dari misi Tuhan yang membutuhkan partisipasi aktif gereja. Ini merupakan perspektif teologis yang lebih transformatif.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitiannya adalah: Bagaimana konsep *Missio Dei* dapat membentuk landasan teologis dan strategi yang sifatnya aplikatif bagi gereja dalam merespons krisis ketidakadilan HAM yang

⁴ "Serangan Terhadap Pembela HAM Masif Terjadi Di Paruh Pertama 2025," *Amnesty International*, last modified 2025, accessed August 28, 2025, <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/serangan-terhadap-pembela-ham-masif-terjadi-di-paruh-pertama-2025/07/2025/>.

⁵ "Penggusuran Secara Sewenang-Wenang Terhadap Bangunan Dan Usaha Milik Warga Di Pesisir Tanjung Aan, Mandalika, Provinsi Nusa Tenggara Barat," *Komnas HAM*, last modified 2025, accessed August 29, 2025, <https://www.komnasham.go.id/keterangan-pers-nomor-43-hm-00-vii-2025-dugaan-penggusuran-secara-sewenang-wenang-terhadap-bangunan-dan-usaha-milik-warga-di-pesisir-tanjung-aan-mandalika-provinsi-nusa-tenggara-barat>.

⁶ Alwin Wijanarko and Pintor Marihot Sitanggang, "Panggilan Gereja Dalam Memperjuangkan Hak Asasi Manusia," *Didache: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* 6, no. 2 (2025): 24-42, <https://doi.org/10.55076/didache.v6i2.365>.

⁷ Yonatan Alex Arifianto, Elisa Nimbo Sumual, and Yohana Fajar Rahayu, "Gembala Sidang Sebagai Pembela Kemanusiaan: Peran Etis Teologis Kristen Dalam Menanggapi Isu HAM Dan Tanggung Jawab Sosial," *ELEOS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 4, no. 2 (2025): 111-120, <https://doi.org/10.53814/eleos.v4i2.159>.

ada di Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengembangkan strategi misi konkret yang dapat digunakan gereja dalam memposisikan diri sebagai pelindung hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Studi pustaka dipilih karena tujuan utama penelitian adalah menelaah konsep *Missio Dei* serta relevansinya dengan isu-isu keadilan sosial dan hak asasi manusia (HAM) dalam konteks Indonesia. Lalu pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena dengan narasi mendalam, berdasarkan data teks/literatur/observasi, untuk memahami makna dan konteksnya.⁸ Dengan demikian, fokus penelitian bukan pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada penggalian, interpretasi, dan sintesis pemikiran-pemikiran teologis, misiologis, serta kajian HAM dari literatur akademik yang relevan. Pada penelitian ini, peneliti akan terlebih dahulu memaparkan peran gereja dalam *Missio Dei* terhadap isu keadilan sosial, lalu setelah itu peneliti akan memaparkan strategi praktis dan aplikatif gereja dalam menghadapi krisis ketidakadilan HAM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Asasi Manusia dalam Perspektif *Missio Dei*

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan isu sentral dalam diskursus global modern yang menegaskan martabat, kebebasan, dan kesetaraan manusia. Namun, perdebatan filosofis maupun politis mengenai HAM sering kali terjebak dalam relativisme budaya atau hegemoni politik negara-negara kuat. Di sinilah perspektif teologis, khususnya melalui paradigma *Missio Dei* memberikan landasan transenden yang meneguhkan HAM sebagai bagian integral dari karya Allah dalam sejarah. *Missio Dei* bukan sekadar aktivitas gereja, melainkan prakarsa Allah sendiri untuk memulihkan ciptaan melalui karya penciptaan, penebusan, dan penyempurnaan eskatologis. Misi untuk membagikan kehidupan Kristus tidak hanya berarti sekadarewartakan Kerajaan Allah, tetapi juga mewujudkan kehadiran Kerajaan Allah di dalam Kristus. Maka, menafsirkan HAM dalam terang *Missio Dei* berarti menempatkan martabat manusia dalam horizon karya keselamatan Allah yang menyeluruh.

Gagasan HAM dalam perspektif teologi Kristen berakar pada konsep *Imago Dei* (Kej. 1:26–27). Setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sehingga memiliki nilai dan martabat yang tidak dapat ditawar. HAM bukan hasil konsensus sosial semata, melainkan refleksi dari kehendak Allah yang menciptakan manusia sebagai mitra dialogis-Nya. Dalam konteks *Missio Dei*, penciptaan itu sendiri merupakan misi, dimana Allah mengutus manusia untuk mengelola ciptaan, hidup

⁸ Sarah J. Tracy, *Qualitative Research Methods: Collecting Evidence, Crafting Analysis, Communicating Impact* (Malden: Wiley-Blackwell, 2020), 22.

dalam relasi adil, dan memelihara bumi sebagai ruang kehidupan bersama. Dengan demikian, setiap pelanggaran HAM merupakan bentuk pemberontakan terhadap tatanan ilahi yang melekat dalam ciptaan.⁹

Dimensi kristologis dari *Missio Dei* menegaskan bahwa pemenuhan HAM terletak pada partisipasi manusia dalam misi Kristus yang inkarnasional. Yesus tidak hanya memberitakan Injil, tetapi juga menghadirkan keadilan sosial, memulihkan orang sakit, membela yang tertindas, dan memperluas ruang solidaritas.¹⁰ Narasi Injil memperlihatkan bahwa misi Yesus selalu berpihak kepada “yang paling hina dari saudara-saudara-Ku ini” (Mat. 25:40). Maka, penghargaan terhadap HAM tidak dapat dipisahkan dari praksis keadilan Kerajaan Allah yang Yesus nyatakan. Gereja yang mengabaikan isu HAM sesungguhnya gagal menghidupi partisipasi dalam misi Kristus.

Walaupun deklarasi HAM universal telah menjadi konsensus global, terdapat bahaya ketika HAM direduksi menjadi proyek sekuler yang tercerabut dari horizon transendensi. Relativisme budaya kerap melemahkan universalitas HAM, sementara politisasi HAM menjadikannya alat kepentingan negara adidaya. Perspektif *Missio Dei* menawarkan kritik profetik, yaitu bahwa HAM bukan produk modernitas, melainkan akar terdalamnya terletak pada martabat manusia yang berasal dari Allah.¹¹ Teologi misi mengingatkan bahwa HAM tidak boleh dipisahkan dari tanggung jawab etis terhadap sesama, lingkungan, dan Allah sendiri. Dengan demikian, *Missio Dei* menolak individualisme liberal yang memisahkan hak dari kewajiban moral.

Dalam terang *Missio Dei*, HAM mengandung dimensi misional yang memanggil gereja untuk terlibat dalam ruang publik sebagai saksi Allah. Pertama, gereja dipanggil menjadi komunitas profetik yang membela korban ketidakadilan, kemiskinan, dan diskriminasi. Kedua, gereja perlu membangun praksis dialog antaragama dan lintas budaya, sebab *Missio Dei* mencakup seluruh umat manusia, bukan hanya umat Kristen. Ketiga, gereja harus mengintegrasikan pendidikan HAM ke dalam formasi spiritual, sehingga iman tidak tercerabut dari realitas sosial. Dengan demikian, gereja hadir bukan sebagai lembaga privat, melainkan agen transformatif yang menghadirkan tanda-tanda *shalom*.⁵

Lebih jauh, pemahaman Hak Asasi Manusia dalam kerangka *Missio Dei* menuntut gereja untuk mengembangkan spiritualitas yang berorientasi pada keadilan dan solidaritas. Gereja tidak dapat berhenti pada retorika moral, melainkan harus menampakkan kasih Allah melalui tindakan yang nyata di tengah penderitaan manusia. Spiritualitas yang sejati adalah spiritualitas yang menubuh dalam realitas dunia dan spiritualitas yang menolak diam di hadapan penindasan, kemiskinan, dan kekerasan. Dalam konteks Indonesia, di mana pelanggaran HAM masih terjadi dalam

⁹ John Stott, *Issues Facing Christian Today* (London: Marshall Morgan and Scott, 2006), 325.

¹⁰ Harold Pardede, Martin Lumingkewas, and Amran Simangunsong, “TEOLOGI KEADILAN (MISHPAT) DALAM KITAB MIKHA DAN RELEVANSINYA TERHADAP KEADILAN SOSIAL BAGI ORANG KRISTEN DI INDONESIA,” *EKKLESIA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 2, no. 1 (November 10, 2023): 83–101, <https://doi.org/10.63576/ekkesia.v2i1.39>.

¹¹ Debby Sandra Tendean, “MISIOLOGI DAN PELAYANAN HOLISTIK SEBAGAI DASAR KEPEDULIAN SOSIAL: IMPLEMENTASI PRINSIP YAKOBUS 2:14-17,” *Manna Rafflesia* 11, no. 1 (October 29, 2024): 128–140, https://doi.org/10.38091/man_raf.v11i1.493.

bentuk diskriminasi agama, pelanggaran terhadap masyarakat adat, serta eksploitasi buruh dan lingkungan, gereja dipanggil untuk menghadirkan *shalom* Allah melalui pelayanan yang memulihkan.¹² Gereja dapat berperan sebagai jembatan antara korban dan struktur keadilan, menjadi penggerak perdamaian, dan suara kenabian yang menyerukan pertobatan sosial. Dengan demikian, pembelaan terhadap HAM menjadi bagian dari ibadah yang sejati, yakni mempersembahkan diri bagi Allah dengan menghadirkan kasih yang membebaskan dalam sejarah manusia.

Selain itu, paradigma *Missio Dei* menuntun gereja untuk mengembangkan teologi publik yang menghubungkan iman dengan praksis sosial-politik. Gereja yang memahami misinya secara missional tidak memisahkan antara pemberitaan Injil dan perjuangan kemanusiaan. Dalam kerangka ini, pembelaan terhadap HAM tidak semata-mata aktivitas sosial, tetapi perwujudan Injil yang hidup. Teologi publik mendorong gereja untuk terlibat aktif dalam pendidikan, advokasi, dan kebijakan publik yang menegakkan keadilan bagi semua orang.¹³ Pendidikan teologi harus membekali para pelayan dan warga jemaat dengan kesadaran kritis terhadap isu HAM, sehingga setiap tindakan pelayanan dilandasi oleh perspektif etis dan misioner. Dengan demikian, *Missio Dei* memberikan fondasi bagi gereja untuk menjalankan mandat profetisnya:ewartakan kasih Allah yang memulihkan, memperjuangkan martabat manusia, dan menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah di tengah dunia yang masih diliputi oleh ketidakadilan.

Peran Gereja dalam *Missio Dei* terhadap Keadilan Sosial

Dalam kerangka *Missio Dei*, peran gereja terhadap keadilan sosial bukanlah pilihan tambahan, melainkan bagian tak terpisahkan dari panggilan Allah. Gereja diundang bukan sebagai penggerak misi, melainkan sebagai peserta dalam misi Allah yang telah memulai aksi pemulihan dunia sejak inkarnasi Kristus. Berikut ini adalah peran yang dapat dilakukan gereja dalam menanggapi isu keadilan sosial, utamanya mengenai pelanggaran HAM:

Peran Profetis

Peran profetis gereja merupakan wujud nyata dari keterlibatan iman dalam realitas sosial yang sarat ketidakadilan. Suara kenabian tidak hanya berarti menyampaikan pesan moral di dalam tembok gereja, tetapi menegaskan kehadiran Allah di tengah dunia yang terluka.¹⁴ Dalam tradisi Alkitab, para nabi dipanggil untuk menegur penguasa yang lalim, membela kaum miskin, serta mengingatkan umat akan

¹² Kurniawan Madyo Utomo, "Panggilan Gereja Dalam Realitas Ketidakadilan Di Indonesia," *Forum* 52, no. 1 (June 15, 2023): 13–24, <https://doi.org/10.35312/forum.v52i1.538>.

¹³ Joas Adiprasetya, "Nabi Dan Sahabat: Teologi Publik Sebagai Keterlibatan Simbolis," *BIA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 5, no. 2 (December 31, 2022): 283–299, <https://doi.org/10.34307/b.v5i2.413>.

¹⁴ Mariani Harmadi and Verry Willyam, "Suara Kenabian Dan Personalitas Hamba Tuhan Terhadap Generasi Milenial Di Era Digital," *SANCTUM DOMINE: JURNAL TEOLOGI* 14, no. 1 (December 16, 2024): 105–130, <https://doi.org/10.46495/sdjt.v14i1.266>.

kesetiaan kepada Allah. Pola ini menjadi teladan bagi gereja masa kini: ketika ketidakadilan, penindasan, dan pelanggaran HAM terjadi, gereja wajib bersuara, meskipun berisiko menghadapi resistensi dari kekuatan dominan. Peran profetis ini mencakup tiga dimensi utama. Pertama, dimensi kritik, yakni menyingkap struktur dosa yang merusak kehidupan manusia dan ciptaan. Kedua, dimensi advokasi, yaitu membela hak-hak kelompok marginal yang seringkali tidak mendapat akses terhadap keadilan. Ketiga, dimensi pengharapan, yakni menghadirkan visi alternatif tentang dunia yang ditata oleh kasih dan shalom Allah. Dengan demikian, gereja bukan hanya menjadi penonton pasif, melainkan agen transformatif yang memelihara integritas iman melalui praksis keadilan.

Peran profetis gereja dalam menyuarakan suara kenabian terhadap negara dan sistem yang menindas merupakan mandat teologis yang berakar dalam *Missio Dei*. Gereja tidak dapat hanya menjadi lembaga keagamaan yang melayani kebutuhan spiritual secara privat, melainkan dipanggil untuk menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah di tengah sejarah manusia.¹⁵ Realitas dunia yang diwarnai penindasan, eksploitasi, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketidakadilan struktural menuntut gereja untuk berbicara dengan suara kenabian.¹⁶ Suara kenabian tersebut bukan sekadar kritik moral abstrak, melainkan seruan profetis yang mengundang pertobatan sosial, transformasi struktural, dan keberanian politik untuk melawan sistem yang menindas martabat manusia. Dalam konteks Indonesia, peran profetis gereja semakin relevan mengingat kompleksitas krisis HAM yang melibatkan praktik diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, penggusuran paksa, kriminalisasi aktivis, hingga pelanggaran kebebasan berekspresi.

Peran profetis gereja menyuarakan suara kenabian dapat diwujudkan melalui dua bentuk. *Pertama*, gereja harus berani berbicara secara langsung kepada negara ketika sistem hukum, birokrasi, atau kebijakan publik melahirkan ketidakadilan. Ini menuntut gereja untuk hadir dalam ruang publik, bukan hanya di mimbar liturgi. Gereja perlu menerjemahkan nilai-nilai etika Kerajaan Allah (kasih, keadilan, dan *shalom*) ke dalam bahasa etis dan moral yang dapat memengaruhi kebijakan publik, tanpa harus terlibat dalam politik praktis. Dalam sejarah Indonesia, beberapa gereja pernah memainkan peran profetis yang signifikan, misalnya dalam advokasi reformasi 1998 ketika suara moral gereja turut mendesak transisi demokrasi.¹⁷ Namun setelah lebih dari dua dekade reformasi, banyak gereja kembali terjebak dalam kenyamanan liturgi internal dan mengabaikan isu-isu keadilan sosial yang mendesak. *Kedua*, suara kenabian gereja juga diwujudkan dalam praktik komunitas yang menentang logika

¹⁵ Seprianus L Padakari and Rezeki Putra Gulo, "Teologi Dan Keadilan Sosial: Peran Gereja Dalam Merespons Ketimpangan Global," *Tumou Tou* 12, no. 1 (2025): 41–52, <https://doi.org/10.51667/tt.v12i1.1973>.

¹⁶ Franky Franky, "Gereja Dan Kaum Termarginalkan: Suatu Tinjauan Biblika Berdasar Kitab Keluaran 22:21-27," *Skenoo : Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 2, no. 2 (December 28, 2022): 136–153, <https://doi.org/10.55649/skenoo.v2i2.35>.

¹⁷ Yan Malino, Agus Supratikno, and Irene Ludji, "Agama Dan Etika Politik: Peran Gereja Dalam Diskursus Etika Politik Era Reformasi," *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 9, no. 2 (December 29, 2024): 684–705, <https://doi.org/10.30648/dun.v9i2.1472>.

penindasan (pola berpikiran secara sadar atau tidak sadar melanggengkan ketidakadilan, diskriminasi, dan kekerasan).¹⁸ Gereja harus menjadi alternatif yang baik bagi masyarakat, menampilkan gaya hidup yang melawan budaya korupsi, diskriminasi, dan kekerasan.

Ketika berbicara mengenai negara dan sistem yang menindas, terkadang ketidakadilan sering kali bukan sekadar persoalan individu, melainkan berakar dalam struktur sosial, politik, dan ekonomi.¹⁹ Dalam konteks Indonesia, penindasan dapat dilihat dalam berbagai kasus: penggusuran paksa atas nama pembangunan infrastruktur; kriminalisasi aktivis lingkungan dan jurnalis yang mengkritik korporasi; diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas; dan kekerasan struktural yang berlangsung di daerah konflik. Gereja tidak boleh menutup mata terhadap realitas ini. Menyuarakan suara kenabian berarti secara konsisten menyingkap struktur dosa yang tersembunyi dalam kebijakan negara dan sistem sosial. Struktur dosa ini merujuk pada sistem, kebijakan, atau pola relasi kekuasaan yang secara institusional menghasilkan dan melanggengkan ketidakadilan. Contoh dalam konteks Indonesia, misalnya adalah kebijakan pembangunan eksploitatif yang menggusur masyarakat tanpa ganti rugi layak ataupun kriminalisasi hukum dengan penggunaan aparat dan hukum untuk membungkam aktivis, jurnalis, atau pembela HAM.

Salah satu aspek penting dalam menyuarakan suara kenabian adalah penggunaan media publik.²⁰ Di era digital, gereja memiliki kesempatan besar untuk mengartikulasikan suara kenabian melalui berbagai platform. Media sosial, situs web, *podcast*, dan video dapat menjadi saluran profetis untuk menyuarakan keadilan. Namun, gereja juga harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam retorika digital tanpa aksi nyata. Suara kenabian harus bersifat performatif, yakni kata yang mewujudkan tindakan. Misalnya, ketika gereja bersuara tentang hak masyarakat adat, suara itu harus disertai advokasi hukum, dukungan psikososial, dan aksi nyata solidaritas.

Peran Pastoral

Peran pastoral gereja dalam mendampingi korban pelanggaran HAM merupakan salah satu manifestasi nyata dari misi Allah yang dihidupi melalui komunitas iman. Gereja, sebagai tubuh Kristus, dipanggil untuk menghadirkan wajah Allah yang penuh kasih, penyembuhan, dan pembebasan bagi mereka yang terluka akibat ketidakadilan dan kekerasan. Pelanggaran HAM di Indonesia masih terus berlangsung dalam berbagai bentuk, mulai dari penyiksaan fisik, diskriminasi berbasis

¹⁸ Eko Mukminto and Awaludin Marwan, "PLURALISME HUKUM PROGRESIF: MEMBERI RUANG KEADILAN BAGI YANG LIYAN," *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 1 (January 30, 2019): 13–24, <https://doi.org/10.14710/mmh.48.1.2019.13-24>.

¹⁹ Iman Kristina Halawa, "Suara Kenabian Habakuk Dalam Konteks Gereja Masa Kini," *KHAMISYIM: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 2, no. 1 (October 12, 2024): 30–45, <https://doi.org/10.71415/jkmy.v2i1.20>.

²⁰ Hendra Winarjo, "Gereja Sebagai Saksi Kristus Di Ruang Publik," *Jurnal Amanat Agung* 19, no. 1 (July 11, 2024): 1–23, <https://doi.org/10.47754/jaa.v19i1.615>.

identitas, pengusuran paksa, hingga penahanan sewenang-wenang.²¹ Korban pelanggaran HAM sering kali mengalami luka multidimensional: luka fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Dalam situasi inilah, pendampingan pastoral gereja menjadi sarana penyembuhan, penguatan, dan pemulihan identitas kemanusiaan.²²

Secara teologis, pelayanan pastoral tidak dapat dipisahkan dari gambaran Yesus Kristus sebagai gembala yang baik. Dalam Yohanes 10:11, Yesus berkata: "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Pernyataan ini menjadi paradigma fundamental bagi gereja dalam mendampingi korban pelanggaran HAM. Gembala yang baik tidak hanya menuntun domba di padang rumput hijau, melainkan juga rela masuk ke dalam lembah kelam penderitaan mereka. Gereja, sebagai wakil Kristus di dunia, dipanggil untuk hadir dalam penderitaan korban, mendengar jeritan mereka, merangkul luka mereka, serta memperjuangkan hak-hak mereka di hadapan struktur sosial dan politik yang menindas.

Pendampingan pastoral harus dimulai dengan mendengarkan secara empatik. Banyak korban pelanggaran HAM kehilangan ruang untuk bersuara. Trauma membuat mereka bungkam, sementara sistem sosial sering kali membungkam mereka secara paksa.²³ Gereja harus menyediakan ruang di mana korban dapat mengungkapkan pengalaman tanpa takut dihakimi atau dibungkam. Tindakan mendengarkan dengan empati adalah bentuk pertama dari penyembuhan. Melalui pendampingan pastoral, gereja membantu korban merekonstruksi narasi hidupnya, dari sekadar "korban" menjadi subjek yang bermartabat, yang kisahnya diakui dan dihargai.

Selain mendengar, gereja juga dipanggil untuk memberikan pelayanan konseling pastoral. Dalam banyak kasus, korban pelanggaran HAM mengalami gejala trauma psikologis yang parah, seperti *post-traumatic stress disorder* (PTSD), depresi, atau kehilangan makna hidup. Pelayanan konseling pastoral yang berbasis pada pendekatan teologis dan psikologis dapat membantu korban menemukan kembali daya hidupnya. Pendampingan rohani melalui doa, liturgi penyembuhan, dan pelayanan sakramental memberi dimensi spiritual dalam proses pemulihan. Dengan demikian, pastoral tidak hanya fokus pada aspek psikis, melainkan juga pada pemulihan relasi korban dengan Allah, sesama, dan dirinya sendiri.

Lebih jauh lagi, peran pastoral gereja tidak boleh berhenti pada tahap penyembuhan individual, tetapi harus meluas ke ranah advokasi profetis. Gereja perlu berdiri sebagai suara kenabian yang menentang ketidakadilan struktural dan memperjuangkan keadilan bagi para korban. Pendampingan pastoral yang sejati

²¹ Widyawati Boediningsih and Novi Prameswari Regina Dermawan, "Perkembangan HAM Di Indonesia Dan Problematikanya," *Education : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan* 3, no. 2 (June 8, 2023): 77–87, <https://doi.org/10.51903/education.v3i2.336>.

²² Andrey Sujatmoko, "Hak Atas Pemulihan Korban Pelanggaran Berat HAM Di Indonesia Dan Kaitannya Dengan Prinsip Tanggung Jawab Negara Dalam Hukum Internasional," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 3, no. 2 (October 20, 2016): 330–350, <https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a6>.

²³ Andreas Sese Sunarko, "Keadilan, Demokrasi Dan HAM Dalam Perspektif Pentakosta," *HARVESTER: Jurnal Teologi dan Kepemimpinan Kristen* 4, no. 1 (2019): 64–73, <https://doi.org/10.52104/harvester.v4i1.7>.

mencakup keberanian untuk berbicara di ruang publik, mengingatkan negara akan tanggung jawabnya terhadap pemenuhan hak asasi manusia, dan menolak setiap bentuk kekerasan yang merendahkan martabat manusia. Dalam konteks ini, pelayanan pastoral bertransformasi menjadi pelayanan advokatif, yakni menghadirkan kasih yang bersifat membebaskan. Gereja dapat membentuk tim pastoral-advokasi yang berkolaborasi dengan lembaga HAM, psikolog, dan pendamping hukum untuk menolong korban memperoleh keadilan secara hukum dan sosial. Dengan demikian, pastoral bukan hanya soal empati dan penghiburan, tetapi juga tindakan konkret memperjuangkan pemulihan struktural, agar kerajaan Allah yang adil dan damai dapat terwujud di tengah dunia yang terluka.

Peran Edukatif

Peran edukatif gereja dalam menghadapi krisis ketidakadilan hak asasi manusia tidak dapat dipandang sebagai tugas sekunder, melainkan inti dari panggilan gereja sebagai peserta *Missio Dei*. Gereja bukan hanya komunitas ibadah yang berfokus pada ritus spiritual, tetapi juga lembaga pendidikan iman yang membentuk kesadaran kritis jemaat mengenai keadilan, martabat manusia, dan tanggung jawab sosial.²⁴ Dalam konteks ini, peran edukatif gereja harus diwujudkan melalui dua ranah utama: pertama, pendidikan hak asasi manusia yang berakar pada teologi Kristen; kedua, khotbah dan liturgi yang kontekstual serta kritis terhadap isu keadilan sosial. Kedua ranah ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi transformatif, yakni membentuk pola pikir, sikap, dan tindakan jemaat agar terlibat aktif dalam memperjuangkan keadilan di tengah masyarakat.

Pendidikan HAM di gereja tidak dapat dilepaskan dari kerangka teologi publik. Teologi publik mengajarkan bahwa iman Kristen memiliki relevansi dalam ranah publik, termasuk dalam menanggapi isu-isu keadilan, politik, dan ekonomi.²⁵ Dengan demikian, pendidikan HAM berbasis teologi tidak sekadar menyajikan informasi tentang deklarasi universal HAM atau instrumen hukum internasional, tetapi mengaitkannya dengan nilai-nilai iman yang mendalam.²⁶ Misalnya, prinsip kasih dalam Injil dapat dihubungkan dengan hak atas perlakuan yang adil; prinsip pembebasan dalam Kitab Keluaran dapat dijadikan dasar untuk menolak segala bentuk perbudakan modern; prinsip solidaritas dalam surat-surat Paulus dapat menjadi landasan untuk melawan diskriminasi sosial.

Praktiknya, pendidikan HAM berbasis teologi dapat diwujudkan melalui berbagai program di gereja: katekisasi yang memasukkan materi tentang keadilan

²⁴ Bimo Setyo Utomo, "Ibadah Yang Benar Menurut Amos 5:4-6 Dan Relevansinya Bagi Tugas Dan Panggilan Gereja Di Masa Kini," *MAGNUM OPUS: Jurnal Teologi dan Kepemimpinan Kristen* 2, no. 1 (January 4, 2021): 36–46, <https://doi.org/10.52220/magnum.v2i1.73>.

²⁵ Marde Christian Stenly Mawikere and Jenie Aurenisia Clara Sambeta, "Menelaah Multi Wajah Teori Pembangunan Dan Sintesisnya Dengan Teologi Publik," *Jurnal Teologi Cultivation* 8, no. 1 (July 31, 2024): 15–41, <https://doi.org/10.46965/jtc.v8i1.2439>.

²⁶ S. Sujatmoko, Yehuda Indra Gunawan, and Andri Andri, "Spiritualitas Kristen Sebagai Dasar Implementasi HAM Bagi Kaum Marginal," *PROSIDING PELITA BANGSA* 1, no. 2 (December 30, 2021): 147, <https://doi.org/10.30995/ppb.v1i2.514>.

sosial, sekolah minggu yang menanamkan nilai kasih tanpa diskriminasi, kelas biblika yang membahas teks-teks Alkitab dengan perspektif HAM, serta seminar atau pelatihan yang melibatkan narasumber dari lembaga HAM. Pendidikan ini juga harus menyentuh semua level usia: anak-anak diajarkan untuk menghargai teman yang berbeda latar belakang; remaja dan pemuda diajak untuk kritis terhadap isu-isu sosial di lingkungannya; orang dewasa dilatih untuk berani bersuara di ruang publik.

Lebih dari itu, pendidikan HAM berbasis teologi harus bersifat partisipatif. Gereja tidak boleh hanya memberikan doktrin secara *top-down*, tetapi menciptakan ruang dialog dengan jemaat. Dalam ruang dialog ini, pengalaman korban ketidakadilan dapat menjadi bahan pembelajaran teologis. Dengan cara ini, jemaat belajar bahwa teologi bukan hanya refleksi abstrak, melainkan tanggapan nyata terhadap pengalaman manusia. Metode ini sejalan dengan paradigma teologi kontekstual yang berkembang di abad ke-21, di mana iman Kristen selalu ditafsirkan ulang dalam terang konteks sosial tertentu.

Strategi Praktis dan Aplikatif Gereja Menghadapi Krisis Ketidakadilan HAM

Krisis ketidakadilan HAM di Indonesia memperlihatkan bahwa pelanggaran terhadap martabat manusia tidak hanya hadir dalam bentuk kasus-kasus individual, tetapi berakar pada struktur sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks. Gereja, sebagai bagian dari *Missio Dei*, tidak dapat berdiam diri menghadapi kenyataan ini. Kehadiran suara profetis gereja hanya akan efektif apabila diwujudkan dalam strategi praktis dan aplikatif yang menyentuh realitas konkret umat manusia.²⁷ Jika ditinjau secara kritis, gereja-gereja di Indonesia sebenarnya telah melakukan sebagian dari strategi-strategi dalam menghadapi krisis HAM, tetapi pelaksanaannya masih sporadis dan belum maksimal. Kelemahan terbesar terletak pada absennya lembaga atau tim khusus yang mengoordinasi kerja-kerja advokasi publik, liturgi tematik HAM, maupun posko krisis yang berkelanjutan. Akibatnya, suara profetis gereja sering terdengar hanya pada level retorika atau seruan moral, tanpa diikuti daya transformasi yang konkret dan berkesinambungan.

Advokasi Publik dan Kebijakan

Advokasi publik dan kebijakan merupakan strategi praktis yang sangat penting bagi gereja dalam menghadapi krisis ketidakadilan hak asasi manusia di Indonesia, sebab peran gereja tidak hanya berhenti pada ranah liturgis, pastoral, atau edukatif, tetapi harus bergerak memasuki ruang publik untuk menghadirkan keadilan struktural melalui jejaring kolaboratif dan upaya advokasi kebijakan yang sistematis.²⁸ Hal ini sangat penting sehingga suara kenabian gereja menemukan bentuk konkret

²⁷ Romelus Blegur et al., "Tanggung Jawab Sosial Misi Kristen: Sebuah Panggilan Bagi Gereja Untuk Berpartisipasi Dalam Misi Allah," *Skenoo : Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 5, no. 1 (June 30, 2025): 20–35, <https://doi.org/10.55649/skenoo.v5i1.128>.

²⁸ Krisdiyanti, Nugroho Agustinus Manalu, and Otieli Harefa, "Peran Gereja Dalam Menanggapi Isu Sosial Di Tengah Keberagaman Budaya Dan Agama Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 2 (July 20, 2025): 124–136, <https://doi.org/10.62282/juilmu.v2i2.124-136>.

dalam ruang demokrasi. Membangun jejaring dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM), Komnas HAM, serta lembaga advokasi hukum adalah langkah awal yang memungkinkan gereja keluar dari eksklusivitasnya dan terlibat dalam kerja-kerja lintas sektor, sebab isu pelanggaran HAM sering kali terlalu kompleks untuk ditangani secara tunggal oleh gereja. Hal ini perlu melibatkan dimensi hukum, sosial, politik, dan budaya, sehingga kolaborasi lintas lembaga menjadi keharusan teologis sekaligus strategis.

Gereja perlu membangun kemitraan yang berkesinambungan dengan organisasi masyarakat sipil seperti KontraS, Walhi, Amnesty International Indonesia, LBH, serta bekerja sama dengan Komnas HAM yang memiliki mandat konstitusional dalam pemantauan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM, karena melalui jejaring ini gereja tidak hanya mendapatkan akses data yang valid dan terverifikasi, tetapi juga memperoleh dukungan dalam bentuk kapasitas advokasi, perlindungan hukum, dan strategi kampanye publik yang lebih luas, sehingga suara moral gereja tidak berdiri sendiri tetapi diperkuat oleh legitimasi hukum dan jaringan advokasi yang profesional. Selain itu, keterlibatan gereja dalam jejaring ini memperlihatkan bahwa iman Kristen memiliki dimensi publik yang nyata, di mana solidaritas iman diwujudkan melalui kerja sama lintas agama dan lintas organisasi dalam memperjuangkan kemanusiaan.²⁹ Dalam hal ini gereja tidak dipandang hanya sebagai aktor religius yang mengurus urusan spiritual dan iman warga jemaat, melainkan bertindak juga sebagai aktor sosial yang ikut menjaga kualitas demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia pada warga negara.

Upaya advokasi publik ini perlu diarahkan kepada kebijakan publik yang lebih adil, sehingga gereja bersama jejaring LSM dan lembaga hukum dapat melakukan lobi strategis kepada lembaga legislatif dan eksekutif untuk mendorong lahirnya kebijakan yang melindungi hak-hak kelompok rentan, misalnya advokasi terhadap revisi Undang-Undang ITE yang sering disalahgunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi, atau dorongan bagi kebijakan perlindungan masyarakat adat yang tanahnya kerap dirampas atas nama investasi. Lobi kebijakan publik yang dilakukan gereja bukanlah bentuk politisasi gereja, melainkan wujud tanggung jawab iman untuk memperjuangkan keadilan struktural, sebab tanpa perubahan kebijakan, suara moral gereja akan berhenti pada level seruan etis tanpa daya transformatif.³⁰ Oleh karena itu, gereja perlu membentuk tim advokasi publik di tingkat sinode atau dewan gereja yang secara khusus bertugas memantau kebijakan negara, menyusun *policy brief* berbasis kajian teologis dan hukum, lalu menyampaikannya kepada pembuat kebijakan melalui mekanisme formal maupun informal, dan proses ini dapat diperkuat melalui keterlibatan akademisi Kristen yang memiliki keahlian dalam bidang hukum, politik, dan hak asasi manusia, sehingga advokasi kebijakan yang dilakukan gereja memiliki

²⁹ Risno Djabu et al., "Kemitraan Gereja Dan Pemerintah Dalam Menangani Kaum Lemah Di Indonesia: Tinjauan Biblikal Atas Keluaran 22:21-27," *SAINT PAUL'S REVIEW* 4, no. 2 (December 13, 2024): 181-198, <https://doi.org/10.56194/spr.v4i2.88>.

³⁰ Anggi Maringan Hasiholan and Harls Evan R. Siahaan, "Tipologi Relasi Gereja Dan Pemerintah Menurut Philip J. Wogaman: Konstruksi Teologi Publik Perspektif Pentakostal Di Indonesia," *Jurnal EFATA: Jurnal Teologi dan Pelayanan* 11, no. 1 (2024): 64-78, <https://doi.org/10.47543/efata.v11i1.91>.

dasar ilmiah yang kokoh serta daya tawar yang kredibel. Dengan cara ini, gereja menghadirkan peran kenabiannya dalam format yang relevan dengan mekanisme demokrasi modern.

Program Pemberdayaan Jemaat dan Masyarakat

Program pemberdayaan jemaat dan masyarakat melalui pelatihan keterampilan bagi kelompok rentan merupakan salah satu strategi praktis gereja dalam menghadapi krisis ketidakadilan HAM yang semakin kompleks di Indonesia, sebab pelanggaran hak asasi manusia tidak hanya muncul dalam bentuk kekerasan fisik atau pembatasan kebebasan berekspresi, melainkan juga dalam bentuk ketidakadilan struktural yang menghambat kelompok rentan (seperti perempuan, pemuda, dan masyarakat adat) untuk memperoleh akses ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang layak. Gereja yang memahami dirinya sebagai partisipan dalam *Missio Dei* tidak boleh menutup mata terhadap realitas ini, melainkan harus menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah melalui program pemberdayaan yang membebaskan, inklusif, dan transformatif.³¹

Pelatihan keterampilan dalam konteks ini bukan sekadar transfer keahlian teknis, melainkan proses pendidikan kritis yang membangkitkan kesadaran martabat diri, memampukan kelompok rentan untuk mandiri, sekaligus memperkuat posisi tawar mereka dalam struktur sosial dan ekonomi yang sering kali menindas.³² Hal ini dapat diwujudkan misalnya melalui pelatihan keterampilan wirausaha berbasis komunitas dapat membuka peluang bagi perempuan korban kekerasan rumah tangga untuk membangun kemandirian ekonomi, pelatihan teknologi digital dapat memperluas akses pemuda pedesaan dalam dunia kerja global, dan pelatihan pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal dapat memperkuat masyarakat adat dalam mempertahankan tanah leluhur mereka dari ancaman perampasan korporasi besar. Semua bentuk pelatihan ini bukan hanya intervensi praktis, tetapi manifestasi iman Kristen yang memandang setiap manusia sebagai gambar Allah (*Imago Dei*) yang berharga dan berhak hidup bermartabat.

Secara praktis, pelatihan keterampilan yang dilakukan gereja harus berakar pada analisis kontekstual mengenai kebutuhan kelompok rentan di wilayah tertentu; misalnya, di daerah pedesaan Jawa Timur, banyak perempuan yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan karena terbatasnya akses kerja, sehingga gereja dapat mengadakan pelatihan keterampilan menjahit, membuat produk olahan pangan, atau memanfaatkan media digital untuk pemasaran. Di wilayah Papua atau Kalimantan, gereja dapat menyelenggarakan pelatihan pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal bagi masyarakat adat agar mereka memiliki daya tawar dalam menghadapi korporasi yang merambah hutan. Sementara bagi pemuda perkotaan, gereja dapat mengadakan

³¹ Lexie Adrin Kembuan and I Wayan Sudarma, "Pemberdayaan Potensi Jemaat Dalam Membangun Gereja Misioner," *CHARISTHEO: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 1, no. 1 (September 1, 2021): 87–101, <https://doi.org/10.54592/jct.v1i1.6>.

³² Miroslav Volf, *Public Faith in Action: How to Think Carefully, Engage Wisely, and Vote with Integrity* (Grand Rapids: Brazos Press, 2017), 123.

pelatihan *coding*, desain grafis, atau kewirausahaan sosial yang memberi mereka peluang untuk berkontribusi dalam ekonomi kreatif. Pendekatan kontekstual ini menegaskan bahwa pelatihan keterampilan bukan program seragam, melainkan respons spesifik terhadap situasi nyata jemaat dan masyarakat.³³ Dengan demikian, gereja tampil sebagai agen transformasi yang kontekstual, relevan, dan berpihak pada kelompok rentan.

Akhirnya, pelatihan keterampilan bagi kelompok rentan merupakan strategi aplikatif gereja untuk menghadapi krisis ketidakadilan HAM, karena program ini menegaskan martabat manusia, membuka jalan menuju kemandirian ekonomi, serta memperkuat posisi kelompok marginal dalam struktur sosial yang timpang.³⁴ Gereja yang melaksanakan program ini dengan serius sedang menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah di tengah dunia: sebuah dunia di mana perempuan, pemuda, dan masyarakat adat diperlakukan sebagai subjek yang bermartabat, bukan sebagai korban abadi dari ketidakadilan. Inilah misi gereja yang sejati, yakni menghadirkan Injil bukan hanya dalam kata, tetapi dalam tindakan yang memulihkan, memberdayakan, dan membebaskan. Dengan cara ini, pemberdayaan tidak berhenti pada kegiatan pelatihan semata, melainkan menjadi gerakan komunitas yang menumbuhkan solidaritas, memperkuat ekonomi kerakyatan, dan menghadirkan keadilan sosial sebagai wujud nyata Injil. Gereja yang terlibat aktif dalam pemberdayaan semacam ini sesungguhnya sedang berpartisipasi dalam karya Allah yang memulihkan dunia—membawa terang Kristus ke tengah struktur sosial yang gelap oleh ketimpangan dan penindasan.

Liturgi dan Pendidikan Mengenai HAM

Liturgi dan pendidikan mengenai hak asasi manusia (HAM) merupakan dua pilar penting yang perlu diperhatikan gereja dalam perannya sebagai agen transformasi sosial sekaligus saksi *Missio Dei* di dunia. Oleh karena itu, liturgi dan pendidikan yang berorientasi pada HAM menjadi sarana strategis gereja untuk membentuk iman yang bukan hanya rohani, tetapi juga profetis, kritis, dan transformatif. Liturgi tematik yang berfokus pada HAM dan keadilan berangkat dari pemahaman bahwa doa, nyanyian, pembacaan Alkitab, dan simbol-simbol dalam ibadah bukanlah aktivitas netral, melainkan sarana formasi etis dan politik umat. Walter Brueggemann menegaskan bahwa liturgi yang sejati adalah liturgi yang berani berbicara mengenai realitas penderitaan dan ketidakadilan, sembari membuka horizon pengharapan akan datangnya Kerajaan Allah.³⁵ Dalam konteks Indonesia, di mana kasus pelanggaran HAM seperti diskriminasi terhadap kelompok minoritas,

³³ Rifly Puasa et al., "DARI PINGGIRAN KE PUSAT: Strategi Misi Untuk Pemberdayaan Kaum Marginal," *THEOSEBIA: Journal of Theology, Christian Religious Education and Psychospiritual* 2, no. 1 (April 30, 2025): 42–53, <https://doi.org/10.70420/theosebia.v2i1.106>.

³⁴ Markus Kusni, "Pemberdayaan Ekonomi Sebagai Strategi Penjangkauan Dalam Pelayanan Misi Penginjilan," *PNEUMATIKOS: Jurnal Teologi Kependetaan* 13, no. 2 (February 11, 2023), <https://doi.org/10.56438/pneuma.v13i2.79>.

³⁵ Walter Brueggemann, *Reality, Grief, Hope: Three Urgent Prophetic Tasks* (Grand Rapids: Eerdmans Publishing, 2018), 63.

kekerasan berbasis gender, dan konflik agraria masih marak terjadi, liturgi tematik harus secara sadar menghadirkan doa syafaat bagi korban, nyanyian yang mengekspresikan solidaritas, serta khotbah yang mengaitkan teks Alkitab dengan realitas sosial kontemporer. Dengan demikian, liturgi menjadi ruang profetis yang mengingatkan jemaat bahwa iman Kristen selalu berhubungan dengan keadilan sosial.

Liturgi tematik tentang HAM juga dapat dirancang untuk momen-momen khusus, seperti Hari HAM Sedunia, Hari Perempuan Internasional, atau peringatan tragedi pelanggaran HAM di Indonesia. Gereja dapat mengintegrasikan elemen-elemen ibadah yang menyoroti tema keadilan, misalnya pembacaan narasi Alkitab tentang eksodus sebagai lambang pembebasan dari penindasan, atau penggunaan mazmur ratapan sebagai doa bagi korban kekerasan. Dalam nyanyian jemaat, lagu-lagu yang bertemakan keadilan, solidaritas, dan perdamaian dapat digunakan untuk memperkuat kesadaran umat. Bahkan simbol-simbol visual dalam ibadah, seperti lilin yang menyala sebagai tanda solidaritas atau gambar korban pelanggaran HAM, dapat memperdalam pengalaman spiritual sekaligus menumbuhkan empati sosial.³⁶

Selain liturgi, pendidikan anak dan remaja di gereja merupakan sarana penting untuk membentuk kesadaran sosial sejak dini. Anak dan remaja adalah kelompok yang sedang membangun identitas diri, sehingga pendidikan yang mereka terima akan membentuk cara pandang mereka terhadap dunia. Pendidikan agama Kristen tidak boleh hanya berfokus pada penguasaan pengetahuan Alkitab, tetapi juga harus membekali anak dan remaja dengan kepekaan terhadap realitas ketidakadilan yang ada di sekitarnya.³⁷ Dalam hal ini, gereja perlu merancang kurikulum pendidikan yang mengintegrasikan isu HAM dengan ajaran iman Kristen. Misalnya, pelajaran tentang kasih dapat dikaitkan dengan penghargaan terhadap martabat manusia; pelajaran tentang keadilan Allah dapat dikaitkan dengan perjuangan melawan diskriminasi; dan pelajaran tentang penciptaan dapat dikaitkan dengan kepedulian terhadap lingkungan hidup.

Metode pendidikan yang digunakan juga harus partisipatif dan kontekstual. Anak dan remaja dapat diajak untuk berdiskusi mengenai berita-berita aktual tentang pelanggaran HAM, lalu menghubungkannya dengan teks Alkitab. Mereka dapat dilibatkan dalam proyek sosial, seperti mengunjungi panti asuhan, membantu korban bencana, atau mengikuti kampanye lingkungan hidup. Dengan cara ini, pendidikan agama Kristen tidak hanya melatih kecerdasan kognitif, tetapi juga membentuk empati dan keterlibatan sosial.³⁸ Bahkan dalam era digital, gereja dapat memanfaatkan media sosial, film, dan aplikasi interaktif sebagai sarana pendidikan yang lebih relevan dengan dunia anak dan remaja.

³⁶ Amos Yong, *Mission after Pentecost: The Witness of the Spirit from Genesis to Revelation* (Grand Rapids: Baker Publishing, 2019), 285.

³⁷ Rusli Rusli and Nekson Balang, "Panggilan Gereja Dalam Memperjuangkan Keadilan Sosial Bagi Kelompok Marginal: Sebuah Tantangan Etis-Teologis," *Jurnal Teruna Bhakti* 5, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.47131/jtb.v5i2.137>.

³⁸ Syani Mombongan Rantesalu and Marsi Bombongan Rantesalu, "Menghayati Peristiwa Pentakosta: Upaya Stimulasi Solidaritas Gereja," *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 6, no. 1 (October 31, 2021): 366–377, <https://doi.org/10.30648/dun.v6i1.613>.

Liturgi tematik dan pendidikan anak-remaja tidak boleh dipandang sebagai dua hal yang terpisah, melainkan harus bersinergi. Liturgi yang menekankan HAM akan menjadi lebih efektif jika umat yang mengikutinya sudah memiliki pemahaman dasar tentang isu-isu sosial melalui pendidikan. Sebaliknya, pendidikan anak dan remaja akan menjadi lebih bermakna jika diperkuat oleh pengalaman liturgis yang mendalam. Sinergi ini akan melahirkan komunitas iman yang utuh: sebuah gereja yang ibadahnya profetis dan pendidikannya transformatif. Dalam praktiknya, gereja dapat mengintegrasikan liturgi dan pendidikan melalui program bersama. Misalnya, anak dan remaja dapat dilibatkan dalam perancangan liturgi tematik, sehingga mereka belajar bahwa liturgi adalah bagian dari kehidupan sosial. Mereka juga dapat diberi kesempatan untuk memimpin doa syafaat yang berfokus pada isu-isu keadilan, sehingga sejak dini mereka belajar menyuarakan solidaritas. Dengan cara ini, liturgi dan pendidikan saling menguatkan dalam membentuk gereja yang peka terhadap HAM.

Aksi Damai dan Solidaritas Lintas Iman

Kehadiran gereja dalam aksi damai atau solidaritas lintas iman menegaskan bahwa gereja tidak eksklusif, melainkan terbuka untuk bekerja sama dengan komunitas agama lain dalam memperjuangkan keadilan dan perdamaian. Dalam konteks globalisasi dan meningkatnya konflik identitas, aksi lintas iman bukan sekadar pilihan strategis, melainkan keharusan teologis, sebab Yesus sendiri dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang baik (Luk. 10:25–37) mengajarkan bahwa kasih sejati melampaui sekat agama dan etnis. Gereja di Indonesia dapat mengambil bagian dalam aksi damai, misalnya menentang kekerasan berbasis agama, menyuarakan penghentian diskriminasi terhadap kelompok minoritas, atau mendukung upaya rekonsiliasi pascakonflik komunal.³⁹ Partisipasi dalam aksi damai tidak berarti gereja kehilangan identitas teologisnya, melainkan justru memperlihatkan relevansi Injil sebagai kabar baik bagi semua orang. Sebagaimana iman publik yang sehat adalah iman yang membangun dialog, kerja sama, dan solidaritas lintas batas, karena agama sejati harus membawa damai, bukan konflik.

Selain hadir dalam aksi damai, gereja juga memiliki tanggung jawab besar untuk menghadirkan posko krisis bagi korban kekerasan atau ketidakadilan HAM. Posko krisis merupakan bentuk solidaritas nyata yang berakar pada spiritualitas inkarnasi: Allah yang hadir dan berdiam di tengah penderitaan manusia. Dalam Yohanes 1:14 dikatakan, “Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita.” Posko krisis yang didirikan gereja menjadi lambang kehadiran Allah yang peduli, bukan hanya dalam kata, tetapi dalam perbuatan nyata. Melalui posko krisis, gereja menyediakan ruang aman bagi korban, baik untuk mendapatkan perlindungan fisik, dukungan psikologis, maupun bantuan hukum. Dalam konteks Indonesia, posko krisis bisa

³⁹ Trinitas Nuryani Dakhi, “Peran Oikumene: Menjalani Perdamaian Lintas Gereja,” *Lumen: Jurnal Pendidikan Agama Katekese dan Pastoral* 3, no. 2 (December 27, 2024): 184–189, <https://doi.org/10.55606/lumen.v3i2.471>.

didirikan bagi korban konflik komunal, korban penggusuran paksa, maupun bagi aktivis HAM yang mengalami kriminalisasi. Kehadiran posko ini menjadi tanda bahwa gereja tidak hanya mengutuk ketidakadilan, tetapi juga menanggung luka bersama korban.

Fungsi posko krisis yang dijalankan gereja tidak terbatas pada distribusi bantuan logistik. Posko juga menjadi ruang pastoral di mana korban mendapat penghiburan rohani dan konseling trauma. Selain itu, posko krisis dapat berfungsi sebagai pusat advokasi yang menghubungkan korban dengan lembaga hukum atau LSM yang dapat membantu memperjuangkan hak-haknya. Dalam situasi bencana sosial seperti konflik horizontal atau kekerasan politik, posko krisis dapat menjadi basis solidaritas lintas komunitas, tempat di mana berbagai kelompok agama bekerja sama membantu korban. Dengan demikian, posko krisis tidak hanya berfungsi untuk pemulihan darurat, tetapi juga untuk membangun rekonsiliasi jangka panjang.

Keterlibatan gereja dalam solidaritas lintas iman dan pendirian posko krisis juga merupakan bentuk partisipasi dalam pendidikan HAM secara praktis. Melalui aksi nyata, jemaat dididik untuk memahami bahwa iman Kristen tidak hanya soal keselamatan pribadi, tetapi juga soal perjuangan sosial.⁴⁰ Anak-anak muda yang terlibat dalam posko krisis belajar mengenai arti empati, solidaritas, dan pelayanan kepada sesama. Mereka diajarkan bahwa liturgi tidak berakhir di dalam gedung gereja, melainkan diteruskan dalam pelayanan sosial di dunia nyata. Inilah yang dimaksud misi gereja bukan hanya memberitakan Injil, tetapi juga menghadirkan kesaksian Roh Kudus yang memulihkan ciptaan melalui tindakan sosial yang nyata. Melalui kedua strategi ini, gereja memperlihatkan wajah Allah yang solider, Allah yang hadir di tengah penderitaan, dan Allah yang bekerja melalui umat-Nya untuk menghadirkan keadilan, perdamaian, dan pemulihan. Dengan demikian, solidaritas dan aksi nyata bukanlah tugas tambahan gereja, melainkan inti dari panggilannya untuk menjadi saksi *Missio Dei* di dunia.

Lebih lanjut, aksi damai dan solidaritas lintas iman perlu diwujudkan sebagai gerakan berkelanjutan yang melibatkan pendidikan publik, dialog lintas budaya, dan kerja sama sosial yang konkret. Gereja dapat menginisiasi forum rutin seperti “Doa Bersama untuk Kemanusiaan” atau “Dialog Hikmat Iman” yang mempertemukan tokoh lintas agama untuk membahas isu kemanusiaan aktual, yaitu mulai dari krisis lingkungan, kemiskinan, hingga intoleransi digital. Kegiatan ini tidak hanya memperkuat kohesi sosial, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa keadilan dan perdamaian adalah tanggung jawab bersama umat beragama. Di sisi lain, jemaat perlu dilatih menjadi *peacebuilder* yang aktif, bukan hanya peserta pasif, melalui pelatihan mediasi konflik dan komunikasi lintas budaya. Gereja yang terlibat dalam gerakan lintas iman juga dapat membentuk jaringan relawan tanggap kemanusiaan yang siap turun ke lapangan dalam situasi krisis tanpa melihat latar

⁴⁰ Angel Pengkhotbah Taromali Hulu, Dita Futri Anggraini, and Malik Bambang, “Kontribusi Dan Peran Gereja Dalam Membangun Solidaritas Pelayanan Sosial Di Asia,” *Lumen: Jurnal Pendidikan Agama Katekese dan Pastoral* 3, no. 2 (December 23, 2024): 136–143, <https://doi.org/10.55606/lumen.v3i2.464>.

belakang agama korban.⁴¹ Dengan demikian, aksi damai dan solidaritas lintas iman menjadi wujud nyata dari kasih yang melampaui batas, yaitu kasih yang menembus sekat ideologi dan dogma, menegaskan kembali bahwa Injil Kristus adalah kabar damai bagi semua bangsa.

KESIMPULAN

Gereja sebagai partisipan dalam *Missio Dei* dipanggil untuk hadir secara nyata dalam pergulatan kemanusiaan, khususnya dalam menghadapi krisis ketidakadilan hak asasi manusia. Seluruh pembahasan menunjukkan bahwa gereja tidak dapat berhenti pada fungsi spiritual privat, melainkan harus menjalankan peran profetis, pastoral, dan edukatif secara seimbang dan transformatif. Dalam peran profetis, gereja dipanggil untuk menyuarakan suara kenabian melawan negara dan sistem yang menindas, sekaligus menggugat praktik ketidakadilan secara publik. Dalam peran pastoral, gereja menghadirkan penyembuhan melalui pendampingan korban dan menjadi ruang aman bagi kelompok marginal yang sering disisihkan. Sementara dalam peran edukatif, gereja menegaskan urgensi pendidikan HAM berbasis teologi serta khotbah dan liturgi yang kontekstual agar jemaat peka terhadap isu keadilan. Selain itu, strategi praktis dan aplikatif gereja meliputi advokasi publik dan kebijakan, program pemberdayaan kelompok rentan melalui pelatihan keterampilan, liturgi dan pendidikan tematik tentang HAM, serta solidaritas dan aksi nyata berupa keterlibatan dalam aksi damai lintas iman maupun pendirian posko krisis. Dengan demikian, kesimpulan utama adalah bahwa gereja yang setia pada *Missio Dei* harus menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah melalui suara kenabian, solidaritas, advokasi, pemberdayaan, pendidikan, dan aksi nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiprasetya, Joas. "Nabi Dan Sahabat: Teologi Publik Sebagai Keterlibatan Simbolis." *BIA': Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 5, no. 2 (December 31, 2022): 283–299. <https://doi.org/10.34307/b.v5i2.413>.
- Angel Pengkhotbah Taromali Hulu, Dita Putri Anggraini, and Malik Bambang. "Kontribusi Dan Peran Gereja Dalam Membangun Solidaritas Pelayanan Sosial Di Asia." *Lumen: Jurnal Pendidikan Agama Katekese dan Pastoral* 3, no. 2 (December 23, 2024): 136–143. <https://doi.org/10.55606/lumen.v3i2.464>.
- Arifianto, Yonatan Alex, Elisa Nimbo Sumual, and Yohana Fajar Rahayu. "Gembala Sidang Sebagai Pembela Kemanusiaan: Peran Etis Teologis Kristen Dalam Menanggapi Isu HAM Dan Tanggung Jawab Sosial." *ELEOS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 4, no. 2 (2025): 111–120. <https://doi.org/10.53814/eleos.v4i2.159>.

⁴¹ Irene Umbu Lolo, "Liturgi Sebagai Aksi Solidaritas Terhadap Kaum Marginal: Sebuah Diskursus Teologis Berbasis Pengalaman Perempuan Di Sumba," *KURIOS* 8, no. 2 (October 27, 2022): 466–478, <https://doi.org/10.30995/kur.v8i2.575>.

- Blegur, Romelus, Hari Wahyudi, Nico Pabayo Gading, and Leniwan Darmawati Gea. "Tanggung Jawab Sosial Misi Kristen: Sebuah Panggilan Bagi Gereja Untuk Berpartisipasi Dalam Misi Allah." *Skenoo : Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 5, no. 1 (June 30, 2025): 20–35. <https://doi.org/10.55649/skenoo.v5i1.128>.
- Bosch, David J. *Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology of Mission*. Maryknoll: Orbis Books, 2016.
- Brueggemann, Walter. *Reality, Grief, Hope: Three Urgent Prophetic Tasks*. Grand Rapids: Eerdmans Publishing, 2018.
- Djabu, Risno, Claudia Angelina, Tiopan Aruan, and Ardians Batawi. "Kemitraan Gereja Dan Pemerintah Dalam Menangani Kaum Lemah Di Indonesia: Tinjauan Biblikal Atas Keluaran 22:21-27." *SAINT PAUL'S REVIEW* 4, no. 2 (December 13, 2024): 181–198. <https://doi.org/10.56194/spr.v4i2.88>.
- Franky, Franky. "Gereja Dan Kaum Termarginalkan: Suatu Tinjauan Biblika Berdasar Kitab Keluaran 22:21-27." *Skenoo : Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 2, no. 2 (December 28, 2022): 136–153. <https://doi.org/10.55649/skenoo.v2i2.35>.
- Halawa, Iman Kristina. "Suara Kenabian Habakuk Dalam Konteks Gereja Masa Kini." *KHAMISYIM: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 2, no. 1 (October 12, 2024): 30–45. <https://doi.org/10.71415/jkmy.v2i1.20>.
- Harmadi, Mariani, and Verry Willyam. "Suara Kenabian Dan Personalitas Hamba Tuhan Terhadap Generasi Milenial Di Era Digital." *SANCTUM DOMINE: JURNAL TEOLOGI* 14, no. 1 (December 16, 2024): 105–130. <https://doi.org/10.46495/sdjt.v14i1.266>.
- Hasiholan, Anggi Maringan, and Harls Evan R. Siahaan. "Tipologi Relasi Gereja Dan Pemerintah Menurut Philip J. Wogaman: Konstruksi Teologi Publik Perspektif Pentakostal Di Indonesia." *Jurnal EFATA: Jurnal Teologi dan Pelayanan* 11, no. 1 (2024): 64–78. <https://doi.org/10.47543/efata.v11i1.91>.
- Kembuan, Lexie Adrin, and I Wayan Sudarma. "Pemberdayaan Potensi Jemaat Dalam Membangun Gereja Misioner." *CHARISTHEO: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 1, no. 1 (September 1, 2021): 87–101. <https://doi.org/10.54592/jct.v1i1.6>.
- Krisdiyanti, Nugroho Agustinus Manalu, and Otieli Harefa. "Peran Gereja Dalam Menanggapi Isu Sosial Di Tengah Keberagaman Budaya Dan Agama Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 2 (July 20, 2025): 124–136. <https://doi.org/10.62282/juilmu.v2i2.124-136>.
- Kusni, Markus. "Pemberdayaan Ekonomi Sebagai Strategi Penjangkauan Dalam Pelayanan Misi Penginjilan." *PNEUMATIKOS: Jurnal Teologi Kependetaan* 13, no. 2 (February 11, 2023). <https://doi.org/10.56438/pneuma.v13i2.79>.
- Lolo, Irene Umbu. "Liturgi Sebagai Aksi Solidaritas Terhadap Kaum Marginal: Sebuah Diskursus Teologis Berbasis Pengalaman Perempuan Di Sumba." *KURIOS* 8, no. 2 (October 27, 2022): 466–478. <https://doi.org/10.30995/kur.v8i2.575>.

- Malino, Yan, Agus Supratikno, and Irene Ludji. "Agama Dan Etika Politik: Peran Gereja Dalam Diskursus Etika Politik Era Reformasi." *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 9, no. 2 (December 29, 2024): 684–705. <https://doi.org/10.30648/dun.v9i2.1472>.
- Mawikere, Marde Christian Stenly, and Jenie Aurensia Clara Sambeta. "Menelaah Multi Wajah Teori Pembangunan Dan Sintesisnya Dengan Teologi Publik." *Jurnal Teologi Cultivation* 8, no. 1 (July 31, 2024): 15–41. <https://doi.org/10.46965/jtc.v8i1.2439>.
- Mukminto, Eko, and Awaludin Marwan. "PLURALISME HUKUM PROGRESIF: MEMBERI RUANG KEADILAN BAGI YANG LIYAN." *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 1 (January 30, 2019): 13–24. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.1.2019.13-24>.
- Padakari, Seprianus L, and Rezeki Putra Gulo. "Teologi Dan Keadilan Sosial: Peran Gereja Dalam Merespons Ketimpangan Global." *Tumou Tou* 12, no. 1 (2025): 41–52. <https://doi.org/10.51667/tt.v12i1.1973>.
- Pardede, Harold, Martin Lumingkewas, and Amran Simangunsong. "TEOLOGI KEADILAN (MISHPAT) DALAM KITAB MIKHA DAN RELEVANSINYA TERHADAP KEADILAN SOSIAL BAGI ORANG KRISTEN DI INDONESIA." *EKKLESIA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 2, no. 1 (November 10, 2023): 83–101. <https://doi.org/10.63576/ekklesia.v2i1.39>.
- Puasa, Rifly, Brayen Tinihada, Juandry Sasehang, and Jansy Umboh. "DARI PINGGIRAN KE PUSAT: Strategi Misi Untuk Pemberdayaan Kaum Marginal." *THEOSEBIA: Journal of Theology, Christian Religious Education and Psychospiritual* 2, no. 1 (April 30, 2025): 42–53. <https://doi.org/10.70420/theosebia.v2i1.106>.
- Rantesalu, Syani Mombongan, and Marsi Bombongan Rantesalu. "Menghayati Peristiwa Pentakosta: Upaya Stimulasi Solidaritas Gereja." *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 6, no. 1 (October 31, 2021): 366–377. <https://doi.org/10.30648/dun.v6i1.613>.
- Rusli, Rusli, and Nekson Balang. "Panggilan Gereja Dalam Memperjuangkan Keadilan Sosial Bagi Kelompok Marginal: Sebuah Tantangan Etis-Teologis." *Jurnal Teruna Bhakti* 5, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.47131/jtb.v5i2.137>.
- Stott, John. *Issues Facing Christian Today*. London: Marshall Morgan and Scott, 1984.
- Sujatmoko, Andrey. "Hak Atas Pemulihan Korban Pelanggaran Berat HAM Di Indonesia Dan Kaitannya Dengan Prinsip Tanggung Jawab Negara Dalam Hukum Internasional." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 3, no. 2 (October 20, 2016): 330–350. <https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a6>.
- Sujatmoko, S., Yehuda Indra Gunawan, and Andri Andri. "Spiritualitas Kristen Sebagai Dasar Implementasi HAM Bagi Kaum Marginal." *PROSIDING PELITA BANGSA* 1, no. 2 (December 30, 2021): 147. <https://doi.org/10.30995/ppb.v1i2.514>.
- Sunarko, Andreas Sese. "Keadilan, Demokrasi Dan HAM Dalam Perspektif Pentakosta." *HARVESTER: Jurnal Teologi dan Kepemimpinan Kristen* 4, no. 1 (2019): 64–73. <https://doi.org/10.52104/harvester.v4i1.7>.
- Tampubolon, Yohanes Hasiholan, and Grace Son Nassa. "Urgensi Misi Penatalayanan

- Ciptaan: Berdasarkan Hasil Sidang Gereja Sedunia Dan Teologi Misi." *THEOLOGIA INSANI (Jurnal Theologia, Pendidikan, dan Misiologia Integratif)* 1, no. 1 (January 22, 2022): 28–48. <https://doi.org/10.58700/theologiainsani.v1i1.6>.
- Tendean, Debby Sandra. "MISIOLOGI DAN PELAYANAN HOLISTIK SEBAGAI DASAR KEPEDULIAN SOSIAL: IMPLEMENTASI PRINSIP YAKOBUS 2:14-17." *Manna Rafflesia* 11, no. 1 (October 29, 2024): 128–140. https://doi.org/10.38091/man_raf.v11i1.493.
- Tracy, Sarah J. *Qualitative Research Methods: Collecting Evidence, Crafting Analysis, Communicating Impact*. Malden: Wiley-Blackwell, 2020.
- Trinitas Nuryani Dakhi. "Peran Oikumene: Menjalin Perdamaian Lintas Gereja." *Lumen: Jurnal Pendidikan Agama Katekese dan Pastoral* 3, no. 2 (December 27, 2024): 184–189. <https://doi.org/10.55606/lumen.v3i2.471>.
- Utomo, Bimo Setyo. "Ibadah Yang Benar Menurut Amos 5:4-6 Dan Relevansinya Bagi Tugas Dan Panggilan Gereja Di Masa Kini." *MAGNUM OPUS: Jurnal Teologi dan Kepemimpinan Kristen* 2, no. 1 (January 4, 2021): 36–46. <https://doi.org/10.52220/magnum.v2i1.73>.
- Volf, Miroslav. *Public Faith in Action: How to Think Carefully, Engage Wisely, and Vote with Integrity*. Grand Rapids: Brazos Press, 2017.
- Widyawati Boediningsih, and Novi Prameswari Regina Dermawan. "Perkembangan HAM Di Indonesia Dan Problematikanya." *Education : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan* 3, no. 2 (June 8, 2023): 77–87. <https://doi.org/10.51903/education.v3i2.336>.
- Wijanarko, Alwin, and Pintor Marihot Sitanggung. "Panggilan Gereja Dalam Memperjuangkan Hak Asasi Manusia." *Didache: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* 6, no. 2 (2025): 24–42. <https://doi.org/10.55076/didache.v6i2.365>.
- Winarjo, Hendra. "Gereja Sebagai Saksi Kristus Di Ruang Publik." *Jurnal Amanat Agung* 19, no. 1 (July 11, 2024): 1–23. <https://doi.org/10.47754/jaa.v19i1.615>.
- "Kasus Perusakan Rumah Doa Umat Kristen Di Padang, Dua Anak Luka Dan Sembilan Orang Ditahan." *BBC News Indonesia*. Last modified 2025. Accessed August 29, 2025. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c8jp78z1lmpo>.
- "Penggusuran Secara Sewenang-Wenang Terhadap Bangunan Dan Usaha Milik Warga Di Pesisir Tanjung Aan, Mandalika, Provinsi Nusa Tenggara Barat." *Komnas HAM*. Last modified 2025. Accessed August 29, 2025. <https://www.komnasham.go.id/keterangan-pers-nomor-43-hm-00-vii-2025-dugaan-penggusuran-secara-sewenang-wenang-terhadap-bangunan-dan-usaha-milik-warga-di-pesisir-tanjung-aan-mandalika-provinsi-nusa-tenggara-barat>.
- "Serangan Terhadap Pembela HAM Masif Terjadi Di Paruh Pertama 2025." *Amnesty International*. Last modified 2025. Accessed August 28, 2025. <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/serangan-terhadap-pembela-ham-masif-terjadi-di-paruh-pertama-2025/07/2025/>.